

**POLITIK HUKUM DALAM PROSES PEMINDAHAN IBU KOTA
NEGARA MELALUI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA
NEGARA (UU IKN)**

***LEGAL POLITICS IN THE PROCESS OF MOVING THE STATE CAPITAL
THROUGH THE ESTABLISHMENT OF THE STATE CAPITAL LAW***

Elsa Benia dan Ghina Nabilah

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : elsabenia2234@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Benia, Elsa dan Ghina Nabilah. *Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (Oktober 2022).

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebab, pembentukan UU IKN memiliki banyak ketidaksesuaian, seperti kurangnya partisipasi publik dan singkatnya proses pembentukan karena memakan waktu 43 hari saja. Lalu, politik hukum memiliki relevansi yang kuat dengan arah kebijakan pembentuk produk hukum. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang serta kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pembentukan UU IKN, politik hukum yang ada di dalamnya tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat, terbukti dari dangkalnya analisis pada naskah akademik sampai dengan indikasi cacat formil dan materil karena pembentukan yang terburu-buru.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Kebijakan, Politik Hukum

ABSTRACT

The ratification of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (UU IKN) has many pros and cons. This is because the formation of the IKN Law has many inconsistencies, such as the lack of public participation and the shortness of the formation process because it only takes 43 days. Then, legal politics has a strong relevance to the policy direction of forming legal products. This paper uses a normative juridical method with a law and case approach. The results of the study stated that in the formation of the IKN Law, the legal politics in it did not reflect the needs of the community. It is evident from the shallow analysis of academic texts to indications of formal and material defects due to hasty formation.

Keywords: National Capital, Policy, Legal Politics

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut kedaulatan rakyat yang disebut dengan demokrasi. Idealnya, suatu negara yang menganut paham demokrasi merepresentasikan kekuasaan yang sesungguhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Indonesia juga merupakan negara hukum. Penegasan pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Sebelum menyatakan negara Indonesia merupakan negara hukum, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tercantum tujuan dari negara Indonesia itu sendiri yaitu “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”. Oleh karena pernyataan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi menyatakan Indonesia merupakan negara hukum, maka dalam mencapai tujuan tersebut tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum di Indonesia.²

Negara Indonesia sebagai negara hukum artinya kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan dengan hukum yang tegas dan memaksa serta hukum tersebut mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan seluruh warga negara. Melalui tujuan dari hukum yang berlaku seseorang dapat mengetahui hak dan kewajibannya baik sebagai individu maupun sebagai warga negara dan mempertanggungjawabkan segala tindakan yang berkaitan dengan hukum yang diatur melalui produk-produk hukum yang dikeluarkan pemerintah juga dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu undang-undang. Undang-undang sebagai salah satu instrumen hukum harus dirancang sebaik mungkin agar tidak menyimpang dari tujuan hukum dan tujuan negara.

Produk hukum khususnya undang-undang merupakan bagian dari produk politik karena dalam perancangan undang-undang melibatkan lembaga politik.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Nuraini, *Pengaruh Kekuasaan Politik terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.2, No.2 (2018), p.92-94.

Hal tersebut dapat terlihat dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang membentuk undang-undang yang dibahas secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Oleh karena itu dalam pembentukan undang-undang, antara politik dan hukum harus selaras karena akan sangat berpengaruh pada proses pembentukan dan juga arah kebijakan penerapan hukum yang akan dibentuk untuk menghindari hal-hal yang bertentangan atau tidak sesuai.³

Permasalahan hukum terkait dengan pembentukan suatu perundang-undangan di Indonesia pernah terjadi dalam perumusan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK)⁴ yang dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU CK bertentangan secara formil dalam pembentukannya. Saat ini, terdapat permasalahan terkait hal serupa pada salah satu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Pengesahan UU IKN tersebut sehubungan dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang dalam Pidato kenegaraan Presiden Jokowi menyampaikan urgensi dari rencana pemindahan ibu kota negara tersebut merupakan bagian dari pemerataan pembangunan dan ekonomi negara.⁵ Melihat hal tersebut terjadi dalam masa pandemi global Covid-19, maka perlu dipertanyakan kembali urgensi dari pemindahan ibu kota negara di tengah-tengah pandemi global Covid-19 tersebut. Selain itu, perlu juga diperhatikan mengenai waktu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta perlu untuk meyakinkan masyarakat asli terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dengan memikirkan segala risiko dalam bidang kehidupan.⁶

Selain adanya persoalan dalam urgensi rencana pemindahan ibu kota negara, dilihat melalui politik hukum dalam proses pembentukan undang-undang,

³ Ali, *Politik Perundang-Undangan*, diakses dari https://ditjenpp.kemendiknas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=480, diakses pada 6 Agustus 2022.

⁴ Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, diakses dari https://ditjenpp.kemendiknas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232, diakses pada 6 Agustus 2022.

⁵ Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.3 (2020), p.531.

⁶ Mutiara Hikmah, *Urgensi Pemindahan Ibukota Negara*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pemindahan-ibukota-negara-lt5d6f7de9860cc?page=3>, diakses pada 6 Agustus 2022.

terdapat persoalan lainnya dalam mengenai pengesahan UU IKN. Diketahui bahwa pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) hanya dalam waktu 42 hari dan hanya dua kali melakukan konsultasi publik. Hal tersebut dinilai terlalu cepat dan terkesan terburu-buru dalam mengesahkan RUU IKN tersebut. Diketahui pula dalam perancangan UU IKN kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Hanya sebagian kecil masyarakat yang dilibatkan dan itu pun tidak mewakili semua bidang kehidupan sehingga UU IKN ini dinilai kurang partisipasi publik, menjadi bertentangan dengan paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia itu sendiri. Selain itu, naskah akademik yang menjadi dasar suatu undang-undang tidak sesuai dengan kaidah akademik karena mengacu pada pustaka tahun 1980-1990 yang dinilai tidak mewakili kebaruan zaman.⁷ Berdasarkan adanya persoalan-persoalan tersebut, maka penulis akan membahas beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi antara politik dan hukum sangat diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengetahui hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum dan politik pada dasarnya saling berkaitan. Terdapat pandangan bahwa politik harus tunduk terhadap hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya, hukum merupakan produk politik yang mana terdapat pengaruh politik dalam pembentukannya.⁸

⁷ Haris Prabowo, *UU IKN Hanya Jadi Justifikasi Kebijakan Politik Penguasa*, diakses dari <https://tirto.id/uu-ikn-hanya-jadi-justifikasi-kebijakan-politik-penguasa-gpa6>, diakses pada 6 Agustus 2022.

⁸ Nuraini, *Op.Cit.*, p.98-99.

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengemukakan pendapat bahwa politik hukum nasional dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Padmo Wahyono juga mendefinisikan politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.⁹ Maka dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa proses pembuatan dan pelaksanaan hukum merupakan bagian dari politik hukum. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari mengemukakan pendapat mengenai tujuan dari politik hukum nasional untuk mewujudkan dua aspek yang saling berkaitan yaitu¹⁰:

- a. Sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki.
- b. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Hal tersebut berarti bahwa tujuan dari politik hukum nasional itu pada dasarnya sebagai sarana menciptakan suatu sistem hukum nasional untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).¹¹ Dengan adanya pencapaian terhadap tujuan politik hukum, maka akan mendorong tercapainya tujuan hukum yang akan berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang akan mendorong juga pada tercapainya tujuan negara Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, idealnya tujuan dari politik hukum mempertimbangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dengan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan.¹²

⁹ H. Cecep Cahya Supena, *Analisis Historis Tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi*, Jurnal Moderat, Vol.5, No.4 (2019), p.553.

¹⁰ Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, No.1, (2015), p.21-22.

¹¹ H. Cecep Cahya Supena, *Op.Cit.*, p.554.

¹² Merdi Hajiji, *Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.2, No.3 (2013), p.362.

Satjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa dalam studi politik hukum, terdapat pertanyaan mendasar yaitu sebagai berikut¹³:

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang berlaku?
- b. Cara apa dan cara yang bagaimana yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut?
- c. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan dengan cara yang bagaimana perubahan hukum tersebut dilakukan?
- d. Adakah suatu pola yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan dan cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan?

Dari hal tersebut, Satjipto Rahardjo juga menyatakan jika melihat dari hubungan antara politik dan hukum, politik sangat menentukan cara bekerjanya suatu hukum. Dalam prosesnya, politik memiliki pengaruh yang lebih besar sehingga menempatkan hukum pada posisi yang tertutup. Oleh karenanya, keseimbangan antara politik dan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga merupakan produk politik sangat diperlukan dalam pandangan *das sollen* yang beranggapan bahwasanya politik harus tunduk pada ketentuan yang menjadi hukum.¹⁴

Berbicara mengenai politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPPU) menjelaskan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”¹⁵ Adapun dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”¹⁶

¹³ Sopiani dan Zainal Mubaroq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, No.2 (2022), p.150-151.

¹⁴ Nuraini, *Op.Cit.*, p.98

¹⁵ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, UU No.12 Tahun 2011, Ps.1 angka 1.

¹⁶ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, UU No.12 Tahun 2011, Ps.1 angka 2.

UUD NRI 1945 menyebutkan kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini undang-undang hanya dimiliki oleh negara atau pemerintah. Sehingga pada kenyataannya, kewenangan tersebut tidak dapat dialihkan kepada badan bukan negara/pemerintah maupun pihak swasta.¹⁷

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari politik hukum, karena menentukan arah kebijakan hukum suatu negara. Namun, tidak jarang juga terdapat permasalahan seperti halnya politik hukum dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang bermula dari keinginan politik (*political will*) Presiden untuk membentuk UU Cipta Kerja dengan metode hukum *omnibus law* yang salah satunya dimaksudkan untuk penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Tetapi, justru terlihat jelas pemerintah berusaha untuk menciptakan *social dumping* yaitu membuat aturan untuk menarik investasi asing ke Indonesia dengan cara-cara menekan upah minimum, membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Penanam Modal Asing, hingga menghilangkan perlindungan kepada pekerja.¹⁸ Permasalahan utama lainnya dalam UU Cipta Kerja juga dipertanyakan mulai dari naskah akademik, metode penyusunannya, keterlibatan *stakeholders* dan pemerintah daerah, serta persoalan perizinan dan pengawasan.¹⁹ Seharusnya, implikasi politik hukum dalam pembentukan suatu perundang-undangan memiliki suatu cita, harapan, ide dan hukum yang berlaku di masa depan (*ius constituendum*) atas produk yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif sehingga antara norma dan implementasinya dapat searah sesuai dengan kehendak masyarakat sebagai *adressat* hukum. Kepentingan-kepentingan yang bersifat *looking forward* dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat akan lebih produktif, sehingga kepentingan individu dan kelompok lain yang berkepentingan terhadap suatu produk undang-undang dapat ditekan.²⁰

¹⁷ Ali, *Politik Perundang-Undangan*, diakses di https://ditjenpp.kemerkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=480:politik-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180, diakses pada 9 Agustus 2022.

¹⁸ Aldi Sajian dkk., *Pengaruh Politik terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.6, No.2 (2021), p.147-148.

¹⁹ Wahyu Nugroho dan Erwin Syahrudin, *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.3 (2021), p.638.

²⁰ Wahyu Nugroho dan Erwin Syahrudin, *Ibid.*, p.641.

Melihat adanya permasalahan seperti yang sebelumnya disebutkan, pengaruh politik yang erat kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang harus dibatasi dengan mempertegas batas kekuasaan yang dimana setiap lembaga politik hanya akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan wewenang dan fungsinya masing-masing. Pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan sering juga disebut dengan sistem *check and balances*. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh kekuatan politik yang akan memberikan ruang bagi masuknya proses politik melalui institusi politik yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara antara lain seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga-lembaga negara lainnya.²¹

Dalam kaitannya politik hukum dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, politik hukum sendiri memiliki peranan yang sangat penting yaitu:

- 1) Sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

Hal tersebut juga berkaitan dengan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan itu sendiri yang mana harus konsisten dan memiliki korelasi dengan politik hukum.²² Selain itu dalam prosesnya, pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dikenal dengan adanya prinsip demokrasi partisipasi publik dalam penentuan kebijakan yang melibatkan struktur politik yang berujung pada terbentuknya undang-undang dan pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan diterima oleh publik. Oleh karenanya, peranan politik hukum akan berujung pada dilaksanakannya peraturan perundang-undangan itu sendiri di masyarakat.

²¹ Merdi Hajiji, *Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.2, No.3 (2013), p.367-369.

²² Cindy Permata Sari, *Politik Hukum di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/337241250_Politik_Hukum_di_Indonesia, diakses pada 9 Agustus 2022.

2. Pengaruh Politik Hukum dalam Pembentukan UU IKN

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam istilah politik hukum, terdapat dua unsur utama yaitu “politik” dan “hukum”. Lalu, istilah politik hukum sendiri merupakan terjemahan dari istilah yang ada dalam Bahasa Belanda yaitu “*Rechtspolitik*”.²³ Berbicara mengenai hal ini, politik hukum sendiri kaitannya sangat erat dengan arah kebijakan serta bentuk dari suatu hukum yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan pendefinisian politik hukum menurut Padmo Wahjono yang menyatakan bahwa pada intinya, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.²⁴

Berkaca dari definisi tersebut, artinya dalam setiap produk hukum yang dibentuk oleh pihak-pihak yang berwenang, terdapat pertimbangan atau pengaruh dari politik hukum itu sendiri. Berbicara mengenai hal ini, keberadaan politik hukum dalam pembentukan produk-produk hukum yang menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat jelas sangat menarik untuk dikaji, tak terkecuali politik hukum dalam UU IKN. Seperti yang diketahui bahwa pembentukan UU IKN menerima banyak sorotan sebab pembentukannya dianggap sangatlah cepat dan minim akan partisipasi publik.

Dalam pembentukan UU IKN, terdapat beberapa unsur yang kaitannya erat dengan politik hukum dan banyak menimbulkan pro kontra masyarakat. Berikut akan dibahas unsur-unsur yang dimaksud. **Pertama**, politik hukum dan kaitannya dengan naskah akademik UU IKN. Sebelumnya penyusunan naskah akademik sendiri merupakan salah satu agenda dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberadaan naskah akademik ini bertujuan agar produk hukum yang dibentuk sesuai dengan pencapaian tujuan dan dapat dilaksanakan.²⁵ Selain itu, dalam Pasal 1 Angka 11 UU PPU dikatakan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang,

²³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, p.19.

²⁴ Isharyanto, *Politik Hukum*, Penerbit CV Kekata Group, Surakarta, 2016, p.2.

²⁵ Abdul Basyir, *Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Produktif*, Jurnal IUS, Vol.2, No.5 (Agustus 2014), p.286.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat diposisikan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pada pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara, penyusunan naskah akademik ini menjadi salah satu bagian yang kualitasnya perlu dipertanyakan. Hal itu dikarenakan dalam naskah akademik Undang-Undang Ibu Kota Negara terutama dalam pembahasan terkait Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis, pembahasannya masih sangat dangkal. Bahkan lebih cenderung mengandung poin-poin tentang tujuan pembentukan atau capaian-capaian dengan adanya pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Contohnya adalah pada bagian Landasan Filosofis dikatakan bahwa salah satu maksud pembentukan UU Ibu Kota Negara adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di wilayah yang nantinya akan dijadikan ibu kota.²⁶ Jika ditelaah kembali, daerah yang memerlukan upaya peningkatan ekonomi sebenarnya bukan hanya daerah yang dipilih menjadi wilayah ibu kota baru saja. Namun, banyak juga daerah lain di Indonesia yang memerlukan upaya itu. Lalu, alasan peningkatan perekonomian sejatinya tidak begitu relevan dengan pemindahan ibu kota negara, sebab peningkatan perekonomian bisa dilakukan dengan upaya lain yang lebih realistis seperti memangkas regulasi agar investasi tidak terhambat oleh birokrasi yang begitu rumit.

Kemudian seharusnya dalam Landasan Filosofis dijelaskan tentang alasan-alasan mengapa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengandung nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat seperti untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan lain sebagainya.²⁷ Dari sini dapat dilihat bahwa dibutuhkan kajian yang lebih spesifik dan tepat untuk menggambarkan landasan-landasan Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Kualitas kajian yang baik dapat diperoleh apabila arah politik hukum yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan benar-benar memiliki itikad baik dengan menomorsatukan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

²⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, p.156-157.

²⁷ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.co, Jakarta, 1992, p.16.

Sejalan dengan itu, sebaiknya pemerintah memang mendahulukan hal-hal lain seperti bidang perekonomian dan kesehatan masyarakat yang akhir-akhir ini terancam karena adanya Pandemi Covid-19. Rasanya kurang bijak apabila dalam masa Pandemi Covid-19 pemerintah justru mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan waktu pembentukan yang sangat cepat dan terkesan terburu-buru. Kondisi tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan pemerintah dianggap memanfaatkan momentum pandemi sebagai celah pengesahan peraturan perundangan-undangan yang hanya dikehendakinya.

Selain itu, pada dasarnya Undang-Undang Ibu Kota Negara sendiri belum memiliki kajian yang jelas tentang penggunaan anggaran APBN yang akan dikeluarkan saat proyek pembangunan IKN berlangsung. Berkenaan dengan isu pendanaan ini, terdapat kabar bahwa pendanaan IKN sebesar 53,5% akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, kabar itu ditepis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers Realisasi APBN 2021. Hematnya dikatakan bahwa anggaran yang akan digunakan untuk pembentukan IKN masih dikaji. Kemudian, beliau juga sempat menyatakan bahwa APBN 2022 sengaja dirancang fleksibel untuk menyesuaikan kondisi kebutuhan proyek pembangunan IKN dan penyesuaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional.²⁸

Hal diatas memberikan fakta bahwa pada kenyataannya, pembangunan IKN belum memiliki rancangan anggaran yang jelas. Padahal, pemindahan ibu kota negara adalah suatu hal yang vital dan rumit. Seharusnya, hal-hal demikian dapat dikaji saat pembentukan UU IKN, bukan justru baru dikaji ketika pemindahan ibu kota negara sudah disahkan melalui undang-undang. Ditambah, salah satu kandidat terkuat untuk investasi dalam proyek pembangunan IKN yaitu SoftBank Group menyatakan pembatalan atas investasinya dalam proyek ini. Padahal sebelumnya, IKN berpeluang untuk mendapat investasi dari SoftBank Group sebesar US\$ 30-40 miliar dari grup asal jepang tersebut.²⁹

²⁸ IKN, *APBN 2022 Dirancang Fleksibel, Siap Sokong Proyek IKN Hingga Pemilu 2024*, diakses dari <https://ikn.go.id/apbn-2022-dirancang-fleksibel-siap-sokong-proyek-ikn-hingga-pemilu-2024>, diakses pada 26 September 2022.

²⁹ Wibi Pangestu Pratama, *Setop Proyek IKN, Indef: Opsi Tepat untuk Amankan APBN*, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220314/10/1510193/setop-proyek-ikn-indef-opsi-tepat-untuk-amankan-apbn>, diakses pada 26 September 2022.

Kemudian, diketahui bahwa sebenarnya pembentukan UU IKN atau pemindehan ibu kota negara tidak termasuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Artinya, pemerintah tidak mengacu pada pedoman-pedoman yang sudah termuat pada RPJPN. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prioritas yang sudah diterapkan sebelumnya dalam melaksanakan program-program pemerintahan.

Kedua, politik hukum dan kaitannya dengan waktu pembentukan UU IKN yang singkat. Diketahui bahwa pembentukan UU IKN hanya berlangsung selama 43 hari saja.³⁰ Waktu pembentukan yang begitu singkat ini menyebabkan ketidakmaksimalan proses pembentukan UU IKN terutama dalam hal pengakomodasian partisipasi publik.

Waktu pembentukan yang singkat ini jelas mempengaruhi kualitas substansi yang ada dalam UU IKN. Dikarenakan pembentukannya yang terkesan terburu-buru, maka muatan UU IKN pun banyak yang dianggap cacat materiil karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Contohnya dalam Pasal 5 Ayat (4) UU IKN diatur bahwa Kepala Otorita kedudukannya setingkat menteri, dimana penunjukan, pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Padahal sebelumnya, Pasal 1 Angka 2 UU IKN juga mengatur bahwa Nusantara bersifat khusus dan setingkat dengan provinsi. Hal tersebut jelas menyalahi Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa kepala pemerintah daerah provinsi dipilih secara demokratis.

Selain itu, contoh tersebut juga membuktikan adanya kerancuan atas terminologi “pemerintah daerah” yang sudah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Sedangkan dengan ditetapkannya Kepala Otorita sebagai kepala pemerintahan daerah Nusantara, jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan UUD NRI 1945.

³⁰ Fitria Chusna Farisa, *UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya* buru-buru, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/12454001/uu-ibu-kota-negara-rampung-dalam-43-hari-ksp-bantah-pembahasannya-buru-buru>, diakses pada 26 September 2022.

Padahal selain pemaknaan daerah otonom yang berbeda dengan pemerintah daerah pada umumnya, Indonesia sudah menerapkan konsep desentralisasi asimetris yang memungkinkan diberikannya otonomi khusus pada daerah tertentu. Desentralisasi asimetris sendiri adalah suatu konsep pemberian kewenangan khusus kepada pemerintah daerah sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan pusat dan daerah. Secara lebih konkritnya, desentralisasi asimetris ini merupakan pemberian kewenangan secara lebih luas kepada daerah untuk dapat mengurus kebutuhannya selain hal-hal yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri.³¹ Contoh beberapa daerah yang telah menerapkan konsep desentralisasi asimetris adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehingga sejatinya bentuk ibu kota yang baru dengan skema daerah otonom tidak memiliki urgensi. Sebab secara praktik pun, Indonesia sering menerapkan konsep desentralisasi asimetris bahkan pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekalipun. Bentuk ibu kota baru yang disinyalir akan menggunakan konsep daerah otonom bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan karena tidak sejalan dengan praktik ketatanegaraan yang ada pada saat ini. Apabila memang ibu kota baru membutuhkan suatu bentuk khusus dalam menjalankan otonominya, maka akan lebih baik disamakan dengan konsep desentralisasi asimetris seperti pada Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

Ketiga, politik hukum dan kaitannya dengan partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN. Belajar dari adanya permasalahan kurangnya partisipasi publik dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dimana dalam Putusan MK Nomor 91/PUU/XVII/2020 dikatakan bahwa partisipasi publik itu harus didefinisikan sebagai partisipasi yang bermakna. Artinya, partisipasi tersebut akan dianggap telah terpenuhi hanya apabila masyarakat telah terpenuhi hak didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang telah diberikan.

³¹ Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1, Edisi 4 (2018), p. 415.

Konsep tersebut secara lebih spesifiknya merupakan representatif dari prinsip *meaningful participation*. Dimana dalam prinsip ini model partisipasi yang digunakan adalah memaksimalkan keterlibatan, kolaborasi, serta pemberdayaan ide-ide masyarakat untuk menunjang perencanaan pembangunan.³² Sayangnya dalam pembentukan UU IKN, unsur partisipasi publik tetap tidak memenuhi kriteria partisipasi yang bermakna sesuai dengan prinsip *meaningful participation*. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah dampak dari terburu-burunya proses pembentukan UU IKN yang hanya dilakukan selama 43 hari saja. Dengan waktu yang begitu singkat, sudah dipastikan bahwa ruang partisipasi yang dimiliki masyarakat juga sangat kecil. Bahkan, UU IKN hanya memerlukan waktu selama 17 hari untuk mendapatkan konsensus bersama dari para pihak-pihak yang terdampak secara langsung.³³

Padahal jika menilik wacana pemindahan ibu kota negara, wacana tersebut merupakan wacana besar yang akan berdampak pada berbagai pihak dan berbagai sektor. Selain itu, keberadaan partisipasi publik juga sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU). Tepatnya diatur pada Pasal 5 UU PPPU yang menyatakan bahwa asas keterbukaan merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Serta Pasal 96 UU PPPU yang mengatur bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahkan selain dalam undang-undang, penjaminan atas partisipasi publik juga diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018. Pasal 117 peraturan tersebut menyatakan bahwa bahwa dalam penyusunan rancangan undang-undang, anggota, komisi, atau gabungan komisi dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.

³² Ratna Ayu Damayanti dkk., *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Guna Mengurangi Kemiskinan di Desa Jenetallasa Kabupaten Gowa*, Jurnal Terapan Abdimas, Vol.5, No.2 (Juli 2020), p.155.

³³ WALHI, *UU IKN Ingkari Konstitusi: Rakyat Minta Pembatalan Lewat Judicial Review*, diakses dari <https://www.walhi.or.id/uu-ikn-ingkari-konstitusi-rakyat-minta-pembatalan-lewat-judicial-review>, diakses pada 07 Agustus 2022.

Artinya, dalam ranah praktik pun pembentuk undang-undang terutama DPR dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Dengan kondisi pembahasan yang sangat singkat, maka sudah dapat dipastikan bahwa unsur partisipasi publik dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi kedua parameter di atas. Akibatnya, bukan tidak mungkin Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat dinyatakan sebagai undang-undang yang cacat formil karena pembentukannya tidak sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan adanya ketiga faktor di atas, maka bisa dilihat bahwa politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara belum memberikan arah kebijakan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, bukan suatu hal yang aneh apabila nantinya pengimplementasian Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara akan membingungkan dan terkesan rancu. Sebab apa yang terkandung dalam substansi materi dari Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Bukti dari hal tersebut adalah dibutuhkannya banyak peraturan pelaksana dalam pengimplementasian Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sejauh ini, dari 44 Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana. Hal ini dikarenakan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak secara jelas mengatur tentang administrasi pemerintahan Ibu Kota Negara.³⁴ Akan tetapi dengan semakin banyaknya peraturan pelaksana, bukan tidak mungkin hal itu mengindikasikan kurangnya kejelasan rumusan pada peraturan perundang-undangan terkait dan berakibat pada sulitnya implementasi karena kejelasan atas tujuan dan rumusannya masih menimbulkan banyak interpretasi.

³⁴ Mahkamah Konstitusi, *Minim Partisipasi Masyarakat, UU IKN Minta Dinyatakan Inkonstitusional*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18141>, diakses pada 07 Agustus 2022.

C. PENUTUP

1. Pada dasarnya politik hukum memberikan pengaruh penting pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan itu sendiri pun merupakan produk politik. Secara garis besar tujuan dari adanya politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menentukan arah kebijakan hukum yang akan dibentuk dan mendorong tercapainya tujuan hukum itu sendiri yang berujung pada tercapainya tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Tujuan tersebut direalisasikan melalui instrumen hukum dalam membuat pengaturan-pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adanya keterlibatan lembaga politik mengharuskan adanya keseimbangan antara politik dan hukum yang mendorong terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian dilakukan pembatasan kekuasaan politik oleh penguasa hanya sesuai dengan wewenang dan fungsinya masing-masing karena pada dasarnya kekuasaan tersebut dapat bermanfaat apabila ditetapkan arah dan batasan-batasannya. Untuk itu diperlukan hukum yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri yang hendak dilaksanakan dengan penuh kejujuran serta keadilan.
2. Politik hukum dalam pembentukan UU IKN sejatinya kurang memberikan arah kebijakan yang jelas dan relevan, sebab pembentukan UU IKN memiliki banyak kerancuan baik dari sisi substansi atau materiil maupun formil. Kondisi tersebut bahkan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena wacana pemindahan ibu kota negara merupakan wacana besar yang akan berdampak pada berbagai pihak dan berbagai sektor. Beberapa unsur UU IKN yang berkaitan erat dengan politik hukum dan menimbulkan pro kontra di masyarakat adalah keberadaan naskah akademik yang sifat kajiannya masih sangat dangkal, singkatnya waktu pembentukan UU IKN sehingga terkesan pembentukan UU IKN ini sangat terburu-buru, serta kurangnya partisipasi publik akibat dari terburu-burunya pembentukan UU IKN padahal keberadaan partisipasi publik sudah dijamin dalam UU PPPU.

Selain itu, pembentukan UU IKN juga sebenarnya tidak termasuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Bahkan, kajian mengenai penggunaan APBN untuk pembangunan IKN pun belum rampung dan dibuat fleksibel. Kondisi-kondisi tersebut memperlihatkan bahwa wacana pemindahan ibu kota negara ini sangatlah kurang persiapan dan justru tidak memperlihatkan urgensi apapun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. (Surakarta: Penerbit CV Kekata Group).
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co.).
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 1999. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Basyir, Abdul. *Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Produktif*. Jurnal IUS. Vol.2. No.5 (Agustus 2014).
- Damayanti, Ratna Ayu dkk.. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Guna Mengurangi Kemiskinan di Desa Jenetallasa Kabupaten Gow*. Jurnal Terapan Abdimas. Vol.5. No.2 (Juli 2020).
- Fitriana, Mia Kusuma. *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.12. No.1 (2015).
- Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati. *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.3 (2020).
- Hajiji, Merdi. *Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, Vol.2. No.3 (2013).
- Nugroho, Wahyu dan Erwin Syahrudin. *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.3 (2021).
- Nuraini. *Pengaruh Kekuasaan Politik terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.2. No.2 (2018).
- Sajian, Aldi dkk.. *Pengaruh Politik terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.6. No.2 (2021).
- Sopiani dan Zainal Mubaroq. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17. No.2 (2022).
- Supena, H. Cecep Cahya. *Analisis Historis Tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi*. Jurnal Moderat. Vol.5. No.4 (2019).
- Tauda, Gunawan A. *Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Administrative Law & Governance Journal. Vol.1. Edisi 4 (2018).

Karya Ilmiah

- Sari, Cindy Permata. 2019. *Politik Hukum di Indonesia*. (Palembang: Universitas Sriwijaya). diakses dari https://www.researchgate.net/publication/337241250_Politik_Hukum_di_Indonesia. diakses pada 9 Agustus 2022.

Website

- Ali. *Politik Perundang-Undangan.* diakses dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=480. diakses pada 6 Agustus 2022.
- Farisa, Fitria Chusna. *UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya buru-buru.* diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/12454001/uu-ibu-kota-negara-rampung-dalam-43-hari-ksp-bantah-pembahasannya-buru-buru>. diakses pada 26 September 2022.
- IKN. *APBN 2022 Dirancang Fleksibel, Siap Sokong Poyek IKN Hingga Pemilu 2024.* diakses dari <https://ikn.go.id/apbn-2022-dirancang-fleksibel-siap-sokong-proyek-ikn-hingga-pemilu-2024>. diakses pada 26 September 2022.
- Mahkamah Konstitusi. *Minim Partisipasi Masyarakat, UU IKN Minta Dinyatakan Inkonstitusional.* diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18141>. diakses pada 07 Agustus 2022.
- Mutiara Hikmah. *Urgensi Pemindahan Ibukota Negara.* diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pemindahan-ibukota-negara-1t5d6f7de9860cc?page=3>. diakses pada 6 Agustus 2022.
- Prabowo, Haris. *UU IKN Hanya Jadi Justifikasi Kebijakan Politik Penguasa.* diakses dari <https://tirto.id/uu-ikn-hanya-jadi-justifikasi-kebijakan-politik-penguasa-gpa6>. diakses pada 6 Agustus 2022.
- Pratama, Wibi Pangestu. *Setop Proyek IKN, Indef: Opsi Tepat untuk Amankan APBN.* diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220314/10/1510193/setop-proyek-ikn-indef-opsi-tepat-untuk-amankan-apbn>. diakses pada 26 September 2022.
- Setiadi, Wicipto. *Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan.* diakses dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232. diakses pada 6 Agustus 2022.
- Walhi. *UU IKN Ingkari Konstitusi: Rakyat Minta Pembatalan Lewat Judicial Review.* diakses dari <https://www.walhi.or.id/uu-ikn-ingkari-konstitusi-rakyat-minta-pembatalan-lewat-judicial-review>. diakses pada 07 Agustus 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.

Elsa Benia dan Ghina Nabilah

Politik Hukum dalam Proses Pemindehan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020.

Sumber Lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.

